



P U T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID DWI AMBARA Als DAVID Bin JAFRI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Kelapa Gang Jambu RT 17 RW 04
Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam
Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-79 /N.6.15.6/Epp.2/11/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG 396 WY, Nomor rangka MHF111KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG 396 WY, Nomor rangka MHF111KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik pemkot pagar alam dengan nomor seri 0867977F;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Toyota kijang KF 80 standar (LX) nomor polisi : BG 396 WY, Nomor rangka MHF111KF8020071533, nomor mesin : 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik pemkot pagar alam dengan nomor seri 0030713/SS/2012
 - 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu**(Dipergunakan dalam perkara JULISMAN ALS MANGKOK BIN JUFRI)**
4. Membebani terdakwa **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI** pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Nendagung Rt.04 Rw.02 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Firman berangkat dari rumah Saksi Firman yang berada di Tegur Wangi Baru dan menuju ke Gunung Gare Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman pulang dengan berjalan kaki melewati kantor Pemkot Pagar Alam, ketika melintas Saksi Firman melihat **1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna biru metalik** yang sedang terparkir, kemudian Saksi Firman mendekat dan membuka pintu mobil yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, Saksi Firman lalu menarik kabel kontak mobil hingga putus dan menyambungkannya kembali dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian Saksi Firman bawa kebun Saksi Firman yang berada di Desa Pulau Timun Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 17.00 Wib Saksi Firman menemui Sdr. Jum di Simpang Bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan memintanya untuk menghubungi Sdr. Lubi (DPO) dan memintanya menjual mobil yang telah Saksi Firman ambil, Sdr. Lubi lalu menyuruh Saksi Firman untuk menunggu ditempat Saksi Firman menyembunyikan mobil, Saksi Firman lalu pergi dan menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Edi Dor (DPO) dan Sdr. Lubi yang datang dengan mengendarai mobil Carry Futura, selanjutnya Saksi Firman dengan mengendarai mobil kijang tersebut beriringan pergi bersama dengan Sdr. Edi Dor dan Sdr. Lubi hingga tiba di daerah Lahat dan berhenti di rumah makan pondok pindang BU SRI, Sdr. Edi Dor lalu menelpon saksi Reza dan memintanya untuk datang ke rumah makan pondok pindang BU SRI, setibanya saksi Reza ditempat tersebut selanjutnya Saksi Firman meminta saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang yang Saksi Firman bawa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi Firman selanjutnya saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam.
- Setelah saksi Reza membawa dan menyimpan mobil tersebut dirumahnya, selanjutnya pada bulan Juli 2017 saksi Reza menelpon terdakwa dan berkata "vid ado mobil kijang jualkelah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah mendapatkan telpon tersebut, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Abdul Rahman dan memintanya untuk mengambil mobil tersebut dirumah saksi Reza sedangkan terdakwa dan Sdr. Win (DPO) menunggu dirumah terdakwa, Setelah mengambil mobil dari rumah saksi Reza selanjutnya saksi Abdul Rahman menjemput terdakwa dan Sdr. Win, kemudian ketiganya pergi ke rumah Saksi Julisman tepatnya di Desa Bangke Kec. Kota Agung Kab. Lahat dan menjual mobil tersebut kepada Saksi Julisman seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut dan menyerahkan mobil selanjutnya Saksi Julisman mengantarkan terdakwa, saksi Abdul Rahman dan Sdr. Win ke Desa Bandar Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, ketiganya lalu pergi kerumah saksi Reza, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saksi Reza lalu membagi keuntungan dimana saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah), terdakwa, saksi Abdul Rahman dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi **AHMAD SYUKARMAN, ST BIN RUSPANI** selaku perwakilan kota pagar alam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin H. BIDI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Firman berangkat dari rumah Saksi Firman yang berada di Tegur Wangi Baru dan menuju ke Gunung Gare Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman pulang dengan berjalan kaki melewati kantor Pemkot Pagar Alam, ketika melintas Saksi Firman melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam yang sedang terparkir;
 - Bahwa kemudian saksi mendekat dan membuka pintu mobil yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci, saksi lalu menarik kabel kontak mobil hingga putus dan menyambungkannya kembali dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian saksi bawa ke kebun saksi yang berada di Desa Pulau Timun Kec. Tanjung Sakti Kab. Lahat;
 - Bahwa saksi tidak menggunakan alat apapun untuk merusak kunci kontak mobil tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuka pintu mobil, pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa setelah memarkirkan mobil tersebut di kebun yang berda di desa pulau timun selanjutnya Saksi pulang dengan berjalan kaki menuju ke Kota Pagar Alam, kemudian sekira pukul 17.00 Saksi menemui Sdr. Jum (DPO) di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan memintanya untuk menghubungi Sdr. Lubi (DPO) untuk memintanya menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. Lubi lalu meminta Saksi untuk menunggu ditempat Saksi menyembunyikan mobil tersebut Saksi lalu pergi dan menunggu dipinggir jalan dan di tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Edi Dor (DPO) dan Sdr. Lubi yang datang dengan mengendarai mobil Carry Futura;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil kijang tersebut beriringan pergi bersama dengan Sdr. Edi Dor dan Sdr. Lubi hingga tiba di daerah Lahat dan berhenti di rumah makan pondok pandang BU SRI, Sdr. Edi Dor lalu menelpon Saksi Reza dan memintanya untuk datang ke rumah makan pondok pandang BU SRI, setibanya Saksi Reza ditempat tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang yang Saksi bawa seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi selanjutnya Saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam.
- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang hasil penjualan mobil Kijang tersebut dari Saksi Reza;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REZA ROSANDI Bin H. YURIANDI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Februari 2017 ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Edi Dor (DPO) yang meminta Saksi untuk menemuinya di rumah makan pondok pandang Bu Sri Kab. Lahat, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi ke tempat yang telah diperjanjikan dengan menumpang angkutan travel;
 - Bahwa setibanya ditempat tersebut selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Edi Dor dan Saksi Firman, Saksi Firman lalu meminta Saksi untuk menjualkan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menyanggupi selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Firman sebagai uang muka mobil tersebut, selanjutnya Saksi mengendarai mobil tersebut kearah Kota Pagar Alam dan menyimpannya dirumah Saksi, sedangkan Sdr. Edi Dor dan Saksi Firman tetap berada di rumah makan pindang Bu Sri;
- Bahwa pada saat menerima mobil tersebut dari Saksi Firman, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan mobil tersebut, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Abdul datang kerumah Saksi yang berada di Nendagung Rt.04 Rw.02 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan dan membawa mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Abdul dan Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut kemudian Saksi membagi keuntungan dimana Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah), Saksi Abdul, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedang sisanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi pegang sendiri untuk serahkan sendiri kepada Saksi Firman;
- Bahwa Saksi yang mengganti plat mobil tersebut yang sebelumnya BG-29-WZ menjadi BG-396-WY;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Saksi membayarkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara mencicil kepada Sdr. Win (DPO) yang kemudian akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Firman;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) habil Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABDUL RAHMAN ALS CIDOY BIN HASAN BASRI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 15.00 Wib Saksi David menelpon Saksi dan meminta Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam yang terparkir dirumah Saksi Reza dan meminta Saksi untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke Bangke bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Win (DPO);
- Bahwa setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Win pergi ke daerah Bangke Kab. Lahat dan menemui saksi Julisman, kemudian Terdakwa menjualkan mobil tersebut kepada saksi Julisman seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Julisman, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Win pergi ke rumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedang sisa Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah), Terdakwa, saksi Abdul dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JULISMAN Als MANGKOK Bin JUFRI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari lupa bulan Juli tahun 2017 sekira jam 13.00 Wib Sdr. Win (DPO) menelpon saksi dan meminta saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa, Sdr. Win dan Saksi Abdul datang ke rumah saksi yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat;
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atas mobil tersebut, saksi lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga yang ditawarkan atas mobil tersebut dibawah harga pasaran;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari tanggal lupa bulan Juli 2017 Saksi Reza menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam yang terparkir di rumah Saksi Reza seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepemilikan mobil tersebut Saksi Reza mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Reza sendiri, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Abdul dan memintanya untuk mengambil mobil tersebut di rumah Saksi Reza;
- Bahwa setelah Saksi Abdul membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win (DPO) pergi dengan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Desa Bangke Kec. Kota Agung Lahat dan langsung pergi ke rumah saksi Julisman yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat;
- Bahwa Terdakwa lalu menjualkan mobil tersebut kepada Saksi Julisman seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah transaksi berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win pergi ke rumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus rupiah), Saksi Abdul, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0867977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0030713/SS/2012;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 179/Pen.Pid/2017/PN Pga dan Nomor 180/Pen.Pid/2017/PN Pga masing-masing tanggal 11 Oktober 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam dari Kantor Walikota Pagar Alam, kemudian meminta Saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang yang Saksi bawa seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi Firman selanjutnya Saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Firman menelpon Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan mobil tersebut, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Abdul datang kerumah Saksi Reza dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win (DPO) pergi dengan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Desa Bangke Kec. Kota Agung Lahat dan langsung pergi kerumah saksi Julisman yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat;
- Bahwa Terdakwa lalu menjualkan mobil tersebut kepada Saksi Julisman seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah transaksi berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win pergi kerumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus rupiah), Saksi Abdul, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Reza, selanjutnya dibayarkan oleh saksi Reza sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. Win (DPO) secara mencicil yang kemudian akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Firman;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipakai oleh saksi Reza untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil yang dijualkannya tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI FAHRI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu **DAVID DWI AMBARA ALS DAVID BIN JAFRI FAHRI**, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi–saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula ketika Bahwa berawal pada bulan Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Firman mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 warna hitam dari Kantor Walikota Pagar Alam, meminta Saksi Reza untuk menjualkan mobil kijang tersebut seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu setelah Saksi Reza sanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi Firman selanjutnya Saksi Reza membawa mobil tersebut ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Reza menelpon Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan mobil tersebut, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Abdul datang kerumah Saksi Reza dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win (DPO) pergi dengan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Desa Bangke Kec. Kota Agung Lahat dan langsung pergi ke rumah saksi Julisman yang berada di Ds. Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menjualkan mobil tersebut kepada Saksi Julisman seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah transaksi berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi Abdul dan Sdr. Win pergi kerumah Saksi Reza dan menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi dimana Saksi Reza mendapatkan uang Rp. 800.000,00

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus rupiah), Saksi Abdul, Terdakwa dan Sdr. Win mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa saksi Firman berperan mencuri mobil Kijang tersebut, sedangkan saksi Reza, saksi Abdul, sdr. Win (DPO) dan Terdakwa berperan menjual mobil tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi dan terbukti;

3. **Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ikut menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 standar (LX) Nopol : BG-29-WZ, Nomor Rangka : MHF11KF8020071533, Nomor Mesin : 7K-0496407 kepada saksi Julisman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui mobil Kijang yang dijualnya merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, dan barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain yaitu atas nama Julisman Als Mangkok Bin Jufri, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DAVID DWI AMBARA Als DAVID Bin JAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna hitam berikut kunci kontaknya;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0867977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Kijang KF 80 Standar (LX) Nomor Polisi BG 396 WY, Nomor Rangka MHF111KF8020071533, Nomor Mesin 7K-0496407 warna biru metalik atas nama pemilik Pemkot Pagar Alam dengan nomor seri 0030713/SS/2012;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terbuat dari besi berwarna keperakan dan terdapat gantungan kunci berupa dompet berwarna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Julisman Als Mangkok Bin Jufri;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 149/Pid.B/2017/PN Pga